

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan terhadap penulisan yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Suku Kamoro Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional seni ukir suku Kamoro dengan baik, saat ini upaya yang dilakukan dalam memberikan perhatian kepada ekspresi budaya tradisional seni ukir baru hanya sebatas memperkenalkan yakni dengan melakukan pameran dan event-event lainnya dalam rangka untuk memperkenalkan atau mempromosikan seni ukir suku Kamoro.
2. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai pihak yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai pemegang hak terhadap ekspresi budaya tradisional saat ini yang dilakukan hanya memperkenalkan atau mempromosikan seni ukir suku Kamoro baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam penulisan yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Suku Kamoro Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, adapun saran yang diberikan adalah:

1. Kepada Pemerintah Daerah agar segera melakukan inventarisasi/pencatatan terhadap ukiran-ukiran Kamoro, agar upaya perlindungan hukum terhadap ukiran-ukiran Kamoro sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Mimika dapat berjalan dengan baik.
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh suku Kamoro sebagai kekayaan budaya tradisional Kamoro.
3. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar lebih serius lagi dalam hal menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti sanggar untuk mengukir bagi pengukir serta membangun sebuah museum di Kota Timika agar hasil ukiran masyarakat suku Kamoro dapat disimpan dan dipamerkan dimuseum tersebut sehingga ukiran-ukiran tersebut tetap dilestarikan dan dapat menjadi tujuan pariwisata baru di Kabupaten Mimika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agus Sardjono. (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*. Nuansa Aulia. Bandung.
- . (2010). *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. PT. Alumni. Bandung.
- Amirudin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Adrian Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arif Lutviansori. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cetakan 7. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. (2013). *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. Bandung.
- Dita Hendriani. (2016). *Pengembangan Seni Budaya Dan Keterampilan*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Djumhana, Muhamad, Djubaedilah. (2003). *Hak Milik Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Eddy Damian. (2014). *Hukum Hak Cipta*. PT. Alumni. Bandung.
- Endang Sumiarni. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta.
- Eva Damayanti. (2012). *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan Dari Ekspresi Budaya Tradisional*. PT. Alumni. Bandung.

- Hutauruk. (1982). *Pengaturan Hak Cipta Nasional*. Erlangga. Jakarta.
- James Danandjaya. (2002). *Folklore Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Kal Muller. (2011). *Pesisir Selatan Papua*. DW Books. Indonesia.
- Mahfud MD. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- O.K Saidin. (1995). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Peter M, Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Raditya Permana. (2016). *Kumpulan Tulisan Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional*. Magnum Pustaka Utama. DI Yogyakarta.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. PT. Alumni. Bandung.
- Rasjidi, Lili & Wyasa Putra I.B. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rianto Adi. (2012). *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Satjipto Raharjo. (2003). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum*. UI Press. Jakarta.
- _____ . (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- _____ . (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Cetakan Ke-05. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, Rzewanto Winata. (2004). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sudarmanto. (2012). *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Suratman dan Philipus Dillah. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Khusus Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perlindungan

Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua

Jurnal, Laporan Penelitian Dan Dokumen Resmi

Joseph Muyak. (2013). Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Di Kabupaten Asmat. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.

Website:

[http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/ragam-budaya-suku-](http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/ragam-budaya-suku-kamoro)

[kamoro](http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/ragam-budaya-suku-kamoro). Diunduh pada tanggal 01 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB

[http://megaroroajeng.blogspot.co.id/2013/02/mengenal-sejarah-suku-](http://megaroroajeng.blogspot.co.id/2013/02/mengenal-sejarah-suku-kamoro.html?m=1)

[kamoro.html?m=1](http://megaroroajeng.blogspot.co.id/2013/02/mengenal-sejarah-suku-kamoro.html?m=1). Diunduh pada tanggal 01 Oktober 2017 pukul 21.30

WIB

<http://lpmak.org/about-us-2/649-2/kamoro/>. Diunduh pada tanggal 01 Oktober 2017 pukul 22.00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenMimika/>. Diunduh pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 11.53 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/110672-ID-upaya-perlindungan-ekspresi-budaya-tradi.pdf>. Diunduh pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 10.00 WIB

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

